

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL DI KABUPATEN OGAN ILIR**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

BREMA ALAMSYAH TARIGAN

02011281924507

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BREMA ALAMSYAH TARIGAN
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281924507
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL DI KABUPATEN OGAN ILIR**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,.....2023

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 193003082002122002

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brema Alamsyah Tarigan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924507
Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Sepuluh, 27 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, Mei 2023

Brema Alamsyah Tarigan
NIM. 02011281924507

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Enjoy Your Life

“One day you'll leave this world behind.

So live a life you will remember”.

Avicii.

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tua Saya yang saya cintai**
- 2. Kakak dan Adik saya yang saya sayangi**
- 3. Keluarga yang saya sayangi**
- 4. Sahabat dan Teman-teman**
- 5. Almamater FH Unsri**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Ogan Ilir”** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program SStudi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Univdersitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, dengan segala kekuarangannya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata.

Indralaya, Mei 2023



Brema Alamsyah Tarigan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilahirrahmannirahim.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan ku Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrina, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;

8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Seluruh staf administrasi serta staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Kedua orang tua penulis yang begitu saya sayangi dan cintai, Bapak Ingan Tarigan dan Ibu Mulianna Br Ginting yang telah memberikan kasih sayangnya selama ini, serta memberikan Pendidikan terbaik dari saya kecil sampai dengan sekarang. Terimakasih atas segala doa, semangat, nasihat, dan perhatiannya yang tidak pernah berhenti selalu diberikan saat penulisan skripsi ini. Serta kakak saya Jantariana Br Tarigan, adik saya Leni Puspita Br Tarigan yang membuat saya selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;

14. Teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penulis hingga tahap menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. Teman-teman Mahasiswa Karo Sriwijaya yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
16. Teruntuk Laura Selviana Ginting, Gita Ariska Br Kaban, Roberto Rasmana Sitepu, Tur Yanita Yuristia Br Tarigan, Paguh Ginting, dan teman-teman seperjuangan lainnya, terimakasih karena telah memberikan bantuan alat, tenaga, waktu, serta pikiran yang tiada henti bagi penulis hingga sampai ketahap penyelesaian penulisan skripsi ini;
17. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berperan dalam proses pembelajaran penulisan selama ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup Permasalahan	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Perlindungan Hukum.....	15

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual.....	20
G. Metode Penelitian.....	22
1. Tipe Penelitian.....	23
2. Metode Pendekatan.....	23
3. Bahan Penelitian	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	27
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
BAB II	30
TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPRESI BUDAYA	
TRADISIONAL DI KABUPATEN OGAN ILIR	30
A. Tinjauan Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional	30
1. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional	30
2. Dasar Hukum Ekspresi Budaya Tradisional	35
3. Mekanisme Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional	40
B. Profil Kabupaten Ogan Ilir	47
1. Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir	47
2. Pola Kemasyarakatan dan Adat Istiadat di Kabupaten Ogan Ilir	50
3. Jenis Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Ogan Ilir.....	52
BAB III.....	61

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EKSPRESI BUDAYA	
TRADISIONAL OGAN ILIR	61
A. Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah	
Kabupaten Ogan Ilir Khususnya Dalam Menginventarisasi, Menjaga,	
dan Memelihara Ekspresi Budaya Tradisional Ogan Ilir	61
1. Upaya Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional di	
Kabupaten Ogan Ilir	62
2. Upaya Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten	
Ogan Ilir.....	67
3. Upaya Memelihara Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten	
Ogan Ilir.....	72
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	
Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Ekspresi Budaya	
Tradisional Ogan Ilir	78
1. Faktor Internal Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten	
Ogan Ilir Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap	
Ekspresi Budaya Tradisional	79
2. Faktor Eksternal Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir	
Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya	
Tradisional	85
BAB VI	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90

B. Rekomendasi.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Ogan Ilir	58
---	----

ABSTRAK

Nama : Brema Alamsyah Tarigan
NIM : 02011281924507

Penelitian ini membahas mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang masih termasuk dalam rezim hukum hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan memberikan ulasan yang menjelaskan bentuk perlindungan hukum dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji, mempelajari, serta menelaah bahan-bahan hukum yang ada, serta didukung juga dengan data lapangan berupa hasil wawancara yang dilakukan bersama pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OI dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten OI. Hasil penelitian diperoleh bentuk perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional yang dilakukan Pemerintah Kabupaten OI saat ini berupa, dalam hal menginventarisasi masih dalam tahap observasi dan pengumpulan data lapangan kebudayaan lokal, dalam upaya menjaga dengan membentuk aturan hukum mengenai kebudayaan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten OI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat, serta dalam hal memelihara ekspresi budaya tradisional dengan mempromosikan kebudayaan melalui pagelaran atau festival kebudayaan, pembentukan Dewan Kesenian OI dan melanjutkan upaya pendataan kebudayaan. Kedua, kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten OI dalam memberikan perlindungan terhadap ekspresi budayanya dipengaruhi oleh faktor internal berupa fokus dan koordinasi pemerintah daerah yang belum optimal, sulitnya identifikasi karya intelektual komunal, dan kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang, serta faktor eksternal berupa pengaturan terkait perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia yang belum jelas menjabarkan segala aspek yang berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Kekayaan Intelektual, Kabupaten Ogan Ilir

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam mempertahankan hidupnya membutuhkan manusia lain atau dengan kata lain dengan hidup berkelompok. Keadaan manusia yang hidup secara berkelompok tersebut menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan sehingga melahirkan suatu kebudayaan. Kebudayaan tersebut dimaksudkan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan yang ada dalam kehidupan manusia ini selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan sistem gagasan yang ada dalam pikiran manusia, oleh karenanya wujud kebudayaan tersebut bersifat abstrak. Wujud kebudayaan yang bersifat abstrak ini merupakan wujud ideal atau sesuatu yang diinginkan serta diharapkan bagi manusia.¹

Wujud dari kebudayaan itu sendiri beragam-ragam seperti pola pikir, pola perilaku, bahasa, religi atau kepercayaan, organisasi sosial, seni dan lain sebagainya. Seluruh hal tersebut diperuntukkan manusia untuk membantu kelangsungan kehidupan bermasyarakatnya. Keberadaan kebudayaan itu sendiri mempunyai fungsi yang besar untuk manusia antara lain sebagai saran berpedoman antar manusia dengan kelompok, sebagai wadah untuk menyalurkan perasaan dalam kehidupan lainnya, pembimbing kehidupan manusia, sebagai pembeda manusia dengan hewan serta juga sebagai sarana untuk melindungi diri

¹ Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar (Di Perguruan Tinggi)*, Yogyakarta, Deepublish Publisher, 2019, hal 14.

dari alam. Perbedaan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaan manusia dalam kelompok dan wilayahnya menghasilkan keberagaman kebudayaan. Setiap persekutuan hidup manusia (suku, masyarakat, atau bangsa) memiliki kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan kebudayaan dari kelompok lain. Hasilnya, kebudayaan yang dimiliki sekelompok manusia ini membentuk ciri dan menjadi pembeda dengan kelompok yang lain. Sehingga kebudayaan dapat menjadi identitas dari persekutuan hidup manusia.²

Salah satu negara yang mempunyai adat dan kebudayaan yang beraneka ragam ini adalah Indonesia hal tersebut dibuktikan melalui sensus Badan Pusat Statistika pada tahun 2010 yang menyebutkan adanya lebih dari 300 kelompok etnik atau 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia yang memiliki ciri khas dan keunikan budayanya masing-masing.³ Banyaknya budaya yang dimiliki oleh masyarakat ini, baik benda maupun tak benda merupakan karya cipta masyarakat Indonesia yang perlu adanya perlindungan dari negara. Adapun perlindungan tersebut mencakup pemanfaatan, pengembangan, penjagaan, pelestarian, dan pemeliharaan yang wajib ada campur tangan dari pemerintah serta masyarakat yang berjalan secara bersinergi.⁴

Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dengan berpegangan pada pengetahuan kebudayaan, berupa nilai-nilai adat dan komunalnya masing-masing.

² Teuku Muttaqin Mansur et.al., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Bermuatan General Education*, Aceh, Syah Kuala University Press, 2020, hal 24

³ Radio Edukasi Kemdikbud: Keberagaman Budaya Indonesia dalam Semangat Nasionalisme <https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/3432/keberagaman-budaya-indonesia-dalam-semangat-nasionalisme.html> diakses pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 13.45 WIB.

⁴ Sigit Nugroho, *Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di daerah Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Perspektif Hukum Administrasi Negara)*, Jurnal Society, Vol. 5 No. 1, 2017. Hal. 88.

Adapun jejak hasil dari keberagaman budaya tersebut berupa benda-benda, pertunjukan, tarian, dan peninggalan budaya lainnya yang bernilai sejarah. Pastinya, keberagaman budaya ini menjadi salah satu harta berharga bagi bangsa Indonesia sehingga perlu untuk dijaga dan dilindungi. Tujuannya untuk menghindari terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, misalnya plagiat, pembajakan, dan kejahatan lainnya. Hal tersebut perlu dicermati, karena kebudayaan tradisional mengandung banyak kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, sehingga seharusnya dilestarikan, diadaptasi bahkan dikembangkan lebih jauh.⁵ Dengan kata lain perlindungan terhadap keberagaman budaya diperlukan agar jejak hasil karya masyarakat tradisional tersebut tidak dapat direbut atau diakui oleh pihak-pihak yang tidak menyadari betapa berharganya peninggalan budaya yang bernilai sejarah.

Kebudayaan tradisional sebagai suatu karya intelektual dipandang perlu memperoleh perhatian khusus dan perlindungan dari negara. Budaya tradisional ini merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang mampu dimanfaatkan secara ekonomi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Salah satu bentuk karya intelektual yang menjadi bagian dari budaya tradisional adalah ekspresi budaya tradisional ataupun *traditional cultur expression*.⁶ Ekspresi budaya tradisional mengandung beberapa nilai seperti nilai ekonomi, nilai spiritualitas, dan nilai komunitas. Ekspresi budaya tradisional adalah istilah yang dipakai oleh WIPO (*World International Property Organization*) dalam berbagai fora internasional.

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Analisis Kearifan Lokal Ditinjau dari Keragaman Budaya*, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2016, hal 15

⁶ Bayangsari Wedhatami, dan Budi Santoso, *Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Law Reform, Vol. 9 No. 2, 2014, Hal. 33.

Pemaknaan ekspresi budaya tradisional yang dikemukakan oleh WIPO tersebut ditujukan agar memberi batasan terhadap suatu karya budaya yang memiliki sifat tradisional dan dimiliki oleh suatu masyarakat tradisional sebagai karya intelektual yang asalnya juga dari kebudayaan milik masyarakat tradisional itu sendiri.⁷

Apabila ditelaah secara yuridis, ada mekanisme dalam melindungi ekspresi budaya tradisional, sehingga keberadaannya akan mampu bertahan dan menjadi ciri eksistensi masyarakat tradisional tertentu.⁸ Secara nomenklatur, penggunaan istilah ekspresi budaya tradisional muncul pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun, melalui Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara khusus apa yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional, melainkan hanya menggambarkan ruang lingkup ekspresi budaya tradisional pada penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta. Dimana ketentuan inilah yang kemudian menjadi norma utama dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa keberadaan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Maka ekspresi budaya tradisional tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional.⁹ Adapun kewajiban negara dalam pengelolaan dan pemeliharaan akan

⁷ Julinda Idriaty, "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2015, hal 1

⁸ Ilham Yuli Isdiyanto, dan Deslaely Putranti, *Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15 No. 2, 2021, Hal. 232.

⁹ Anisa Amalia Aqmarina Husna, Skripsi: *Perlindungan Hukum Seni Tari Gending Sriwijaya Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual*, (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2021), Hal. 4

ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Hal ini dikarenakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memegang peranan terkait tugas dan fungsi penting dalam perlindungan dan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional.

Selain itu, ditingkat internasional Indonesia juga cukup aktif berpartisipasi pada berbagai forum untuk menemukan solusi dan format perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional, antara lain *United Nations International Year the Worlds Indigenous* yang bertujuan untuk melindungi serta mengembangkan perwujudan dari masa lampau, saat ini dan masa depan atas berbagai kreasi budaya seperti pusaka, upacara, teknologi, desain, seni visual, sastra, pertunjukan dan hak menggugat ganti rugi atas harta budaya serta seterusnya.¹⁰

Kemudian, kemajuan yang penting terkait ekspresi budaya tradisional juga baru dirasakan setelah forum UNESCO menyetujui *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage 2003* dan *Convention on The Protection and Promotion of The Diversity of Cultural Expression 2005*, yang kemudian konvensi ini diratifikasi pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda. Sedangkan untuk *Convention The Protection and Promotion od The Diversity of Cultural Expression 2005*, baru diratifikasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun

¹⁰ Hendra Djaja, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7 No. 1, 2016, Hal. 21.

2011 tentang Pengesahan Konvensi Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya.¹¹

Keberadaan ekspresi budaya tradisional yang menjadi bagian dari hak kekayaan intelektual yang merupakan produk atau karya hasil olah pikir yang dapat dimanfaatkan oleh manusia tersebut harus diletakkan hak eksklusif oleh negara kepada penghasil ataupun pencipta karya intelektual.¹² Terdapat tiga kata kunci terkait istilah kekayaan intelektual yang terdiri dari hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan adalah abstraksi yang dapat dimiliki, dibeli, dijual, maupun dialihkan. Sedangkan kekayaan intelektual adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, seni, pengetahuan, sastra, karya tulis, gubahan lagu, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.¹³

Bila dibahas lebih lanjut terkait ekspresi budaya tradisional yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, perlu dipahami bahwa keberadaan hak kekayaan intelektual itu sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*) dan Hak Cipta (*Copyrights*) yang bersifat non-komunal.¹⁴ Sedangkan kekayaan intelektual yang termasuk dalam kekayaan intelektual komunal yakni Ekspresi Budaya Tradisional (*Tradisional Culture Expression*), Pengetahuan Tradisional (*Tradisional Indication*), Indikasi asal dan Indikasi Geografis (*Indication of Origin and Geographical Indication*), serta Sumber Daya Genetik (*Genetic Resources*). Kemudian hak cipta yang diundangkan

¹¹ Ibid., hal 21

¹² Rahmat Setiawan dan Firmansyah Fality, *Tenun Nambo Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, Ponorogo: Penerbit dan Percetakan NEM, 2020, hlm 5

¹³ Sutedi, A., *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009, Hlm. 38

¹⁴ Belinda Aurora, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Ukiran Kayu Khas Palembang dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), Hal. 3.

ini menjadi dasar pengakuan akan kekayaan intelektual ekspresi budaya tradisional di Indonesia.¹⁵

Hingga saat ini masih ada pandangan yang menganggap bahwa apresiasi hak kekayaan intelektual di Indonesia tergolong rendah, sehingga terkadang masih saja ada orang yang menganggap hak kekayaan intelektual ini tidaklah dibutuhkan, padahal dalam kenyataannya hak ini memiliki andil yang sangat besar dalam melindungi hak-hak pencipta suatu karya. Namun, harus tetap diapresiasi dengan kenyataan bahwa Indonesia sebagai anggota dari *World Trade Organisation* (WTO), berkonsekuensi untuk harus menyesuaikan segala bentuk peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan memenuhi standar *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's). Adapun salah satu bukti bahwa Indonesia memberikan perhatian serius dalam melindungi hak kekayaan intelektual adalah dengan memiliki instansi yang berwenang mengelola hak kekayaan intelektual berupa Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹⁶ Namun, hukum yang mengatur akan keberadaan kekayaan intelektual ini bersifat teritorial, di mana pendaftaran ataupun penegakan hak intelektualnya harus dilakukan secara terpisah di yurisdiksi masing-masing yang bersangkutan. Sehingga kekayaan intelektual yang dilindungi di

¹⁵ Robiatul Adawiyah dan Rumawi, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, ol 10 No. 1, 2021, Hal. 5.

¹⁶ Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor Nasional: Hak Kekayaan Intelektual http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 07.24 WIB.

Indonesia merupakan hanya kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan di Indonesia.

Pentingnya keberadaan hak kekayaan intelektual adalah untuk mencegah perbuatan plagiat atau penjiplakan yang merupakan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menarik keuntungan dari ciptaan-ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual seseorang atau komunitas tertentu. Hak kekayaan intelektual dalam pelaksanaannya juga menetapkan kaidah-kaidah hukum yang mengatur ganti rugi yang harus dipikul oleh pihak-pihak yang melanggarnya dengan melakukan tindakan penjiplakan.¹⁷

Sistem dalam hak kekayaan intelektual ini merupakan hak privat (*private rights*). Di mana seseorang bebas untuk mengajukan atau tidak mengajukan pendaftaran atas karya intelektualnya. Adapun hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau pelaku kekayaan intelektual (pendesain, pencipta, dan sebagainya) ini dimaksudkan tidak lain sebagai penghargaan atas hasil kreativitas atau karyanya serta agar orang lain termotivasi untuk lebih lanjut mengembangkannya lagi.¹⁸ Selain itu, kekayaan intelektual ikut serta menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik akan segala bentuk kreativitas manusia. Sehingga dengan dukungan sistem dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat dengan maksimal untuk keperluan hidupnya

¹⁷ Gari Ichsan Putro, Skripsi: *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), Hal. 2.

¹⁸ Nabilla Safira, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Tenun Songket di Kota Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*, (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2020), Hal. 3.

atau dapat dikembangkan lebih lanjut agar memberi nilai tambah yang lebih tinggi lagi atas suatu karya.¹⁹

Adanya perkembangan di bidang teknologi semakin mendorong arti penting dari keberadaan kekayaan intelektual diberbagai negara. Dalam perkembangan hasil kreatifitas intelektual manusia tersebut, menimbulkan kebutuhan untuk mendapat perlindungan. Kebutuhan akan perlindungan merupakan suatu hal yang wajar sebagai bentuk penghormatan. Sehingga hasil kreatifitas tersebut dapat diakui, dihormati, dan dapat dipertahankan dari pihak-pihak lain yang ingin melakukan tindakan melawan haknya. Dengan kata lain, setiap hak intelektual merupakan karya yang tidak bisa diakui oleh orang lain, adapun pelanggaran terhadap kemampuan intelektual seseorang atau kelompok sama saja dengan tidak menghargai keoriginalitas dari suatu karya, hal ini merupakan kata lain dari kepintaran yang disepelekan.²⁰

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui Undang-Undang Hak Cipta dilatarbelakangi karena hak cipta merupakan bagian dari hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam suatu bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sebagai mana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun yang dimaksud sebagai pencipta adalah seseorang ataupun beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu

¹⁹ Ditjen kekayaan Intelektual, Buku Panduan: *Hak Kekayaan Intelektual*, 2013, Hlm. 7.

²⁰ Yulia Nizwana dan Rahdiansyah, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Ditinjau dari Epistemologi*, UIR Law Review, Vol. 3 No. 2, 2019, hal 36

ciptaan yang memiliki sifat khas dan pribadi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta.

Keberadaan ekspresi budaya tradisional mencerminkan keberadaan budaya suatu komunitas tertentu. Berbagai ekspresi budaya tradisional mampu memberi gambaran mengenai komunitas yang hidup dalam lingkungan geografis, wilayah, ataupun sejarah tertentu. Hal ini menjadikan ekspresi budaya tradisional sebagai petunjuk tentang keanekaragaman budaya. Akan tetapi, karena perkembangan globalisasi mempengaruhi ekspresi budaya tradisional menjadi terpinggirkan oleh budaya modern, hal ini dikarenakan beberapa anggota komunitas berusia muda enggan untuk melestarikan atau mengikuti seni tradisional.²¹

Tidak bisa dipungkiri melalui kenyataan yang pernah terjadi di mana sudah beberapa kali keberadaan ekspresi budaya tradisional Indonesia yang berusaha di klaim oleh pihak lain. Bahkan jumlah aset ekspresi budaya tradisional Indonesia yang diklaim oleh negara-negara maju sudah sangatlah ironis. Lebih buruk lagi, tindakan ini telah terjadi selama beberapa dekade. Dengan kata lain, perbuatan yang dimaksud adalah melakukan pemanfaatan ilegal dari ekspresi budaya tradisional yang maksudnya sebagai penggunaan aset ekspresi budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual untuk memberdayakan keberadaan ekspresi budaya tradisional lainnya tetapi dengan sistem kemitraan yang non-mutual. Keberadaan pemanfaatan secara ilegal aset ekspresi budaya tradisional telah mengakibatkan kekecewaan pada masyarakat tradisional. Hal ini menimbulkan pertanyaan-

²¹ Diah Imaningrum, Raymundus I Made Sudhiarsa, dan Rini Susrijana, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Dioma, 2019, Hlm 76.

pertanyaan terkait tindakan nyata pemerintah dalam melindungi aset komunal dari ekspresi budaya tradisional.²²

Memang pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi ekspresi budaya tradisional dengan membuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional walaupun hingga saat ini belum juga diundangkan sebagai Undang-Undang yang sah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pengaturan terkait ekspresi budaya tradisional dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta namun secara optimal norma hukum tersebut belum sepenuhnya diberlakukan karena belum ada peraturan pelaksana untuk mendukung jalannya peraturan tersebut.²³

Lebih jauh lagi, perlindungan ekspresi budaya tradisional di daerah-daerah sangatlah rentan perlindungannya oleh negara. Begitu pula salah satu daerah kabupaten di Sumatera Selatan yang pastinya memiliki ekspresi budaya tradisionalnya sendiri yaitu Kabupaten Ogan Ilir. Dalam situs resmi pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir ini juga terdapat keterangan dari Bupati Ogan Ilir yang menyebutkan bahwasanya Kabupaten Ogan Ilir ini belumlah mempunyai identitas budaya yang memang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat lokal maupun luar daerah. Sehingga selanjutnya bupati juga memerintahkan kepala perangkat daerah terkait untuk dapat mematenkan segala bentuk budaya baik itu kuliner dan

²² Ayu Citra Santyaningtyas, *Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Jurnal Heritage, Vol 8 No. 1, 2019, Hal. 109.

²³ Sulasno, Wahyuddin, dan Fitria Agustin, *Pengembangan dan Strategi Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Lebak*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1, 2021, Hal. 72.

sebagainya di Kabupaten Ogan Ilir. Hal tersebut dikemukakan Bupati Ogan Ilir pada saat menyambut audiensi pemilik Rumah Pangeran Syafi'I Sakatiga menajadi cagar budaya untuk Kabupaten Ogan Ilir pada hari senin, tanggal 29 Agustus 2022 lalu bertempat di Ruang Rapat Bupati KPT Tanjung Senai.²⁴ Melalui ulasan tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir memiliki keseriusan dalam hal melindungi segala bentuk ekspresi budaya tradisional.

Keberagaman kebudayaan daerah di Kabupaten Ogan Ilir merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia tersebut juga diperlukan langkah-langkah strategis yang berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui penginventarisasian, perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan penjelasan dan alasan-alasan tersebut sehingga perlu dikaji lagi bagaimana implementasi peran negara dalam upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir khususnya dibidang kebudayaan dalam menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Ogan Ilir. Maka berdasarkan uraian umum yang terdapat dalam latar belakang ini, penulis bermaksud mengangkat skripsi dengan judul

²⁴ Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir: Bupati Panca Siap Patenkan Seluruh Kebudayaan yang Ada di Kabupaten Ogan Ilir <https://oganalirkab.go.id/news/bupati-panca-siap-patenkan-seluruh-kebudayaan-yang-ada-di-kabupaten-ogan-ilir> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 22.20 WIB.

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KABUPATEN OGAN ILIR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir khususnya dalam menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional Ogan Ilir?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan memberikan ulasan yang menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir khususnya dalam menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional Ogan Ilir.
2. Untuk menganalisis dan memberikan penjelasan terkait kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini berupa:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka mampu memberikan kegunaan antara lain:

- a. Penulis dapat memberi gambaran serta masukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia terutama bagi para praktisi hukum, para advokat, dan/atau bagi pihak yang berwenang terkait perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional.
 - b. Sebagai bahan gambaran dan masukan bagi pemerintah selaku pengawas, serta penentu arah kebijakan terkait perbaikan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional yang lebih baik lagi.
 - c. Bagi lembaga legislatif selaku pembentuk peraturan, penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran dan masukan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang nantinya mampu memberi kepastian hukum terhadap ekspresi budaya tradisional.
 - d. Bagi lembaga yudikatif selaku pelaksana peraturan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan bahan pertimbangan terkait perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional bila dikemudian hari terjadi sengketa.
 - e. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional.
2. Manfaat Teoritis
- a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini mampu mengembangkan dan menyumbangkan pengajaran akan pengetahuan khususnya dalam

bidang hukum yang berkaitan dengan keberadaan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat menambah wawasan pengetahuan serta pengembangan hukum di bidang hukum hak kekayaan intelektual yang sepenuhnya didasarkan pada hasil penelitian, khususnya mengenai aspek perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik sebagai bentuk pengabdian akan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum, dengan mengembangkan teori dan konsep hukum mengenai perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian “Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Ogan Ilir” ini dibatasi hanya pada analisis terhadap implementasi, upaya, dan pelaksanaan hukum terkait ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Ogan Ilir melalui penjabaran terhadap norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasanya berbeda-beda antara satu masyarakat dengan lainnya. Keberadaan dari hukum haruslah bisa mengintegrasikan benturan-benturan kepentingan yang ada pada masyarakat sehingga benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Tentunya hukum memiliki tujuan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia. Adapun beberapa tujuan hukum berupa menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.²⁵ Dalam menjalankan kehidupan bernegara, terdapat hubungan hukum antara warga negara dengan negara itu sendiri sehingga dibutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi dan membatasi hak serta kewajiban baik warga negara ataupun negara. Perlindungan hukum merupakan hak rakyat dalam suatu negara sehingga sangat penting keberadaannya. Selain itu, perlindungan hukum menimbulkan kewajiban bagi negara berupa kewajiban memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali begitu pula kewajiban memberi perlindungan bagi berbagai aspek yang berkaitan dengan negara. Perlindungan hukum merupakan bentuk dari gambaran bekerjanya fungsi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh suatu subyek hukum yang berdasar pada ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan dari peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, karena keberadaan hukum itu sendiri meliputi segala hal yang hidup dalam pergaulan masyarakat.²⁶ Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai keadaan yang subjektif yang menyatakan hadirnya suatu keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera mendapatkan beberapa sumber daya kelangsungan eksistensi sebagai subjek hukum yang mendapat jaminan dan perlindungan oleh hukum agar memiliki

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2013, hal 99.

²⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 25.

dasar hukum secara terorganisir dalam menjalankan kegiatan seperti pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, serta baik dalam bentuk individu maupun struktural.

Sedangkan menurut pendapat lain, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum sesuai dengan aturan-aturan hukum, baik itu dalam bentuk yang sifatnya pencegahan (preventif) maupun dalam bentuk yang sifatnya pemaksaan (represif), baik yang secara tertulis maupun tidak secara tertulis dalam rangka menegakkan aturan hukum.²⁷ Perlindungan hukum yang sifatnya preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa yang mengarah pada tindakan pemerintah dalam bersikap hati-hati terkait pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum yang sifatnya represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan bila terjadi suatu sengketa yang termasuk juga penanganannya di lembaga peradilan.

Adapun beberapa pendapat ahli lainnya tentang teori perlindungan hukum dikemukakan oleh Fitzgerald dan Satjipto Raharjo. Fitzgerald berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk memberikan integritas dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam suatu lalu lintas kehidupan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan tertentu yang dilakukan dengan cara membatasi sebagian kepentingan pihak lain, atau dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan yang mengurus hak dan kepentingan

²⁷ Belinda Aurora, *op. cit.*, Hal. 9.

manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk mengendalikan kepentingan manusia yang dianggap perlu dilindungi.²⁸

Menurut Sajipto Raharjo bahwa perlindungan hukum memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dianggap mengalami kerugian yang diakibatkan oleh orang lain sehingga dapat diberi perlindungan hukum agar dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹

Berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional, banyak pihak yang memberikan pendapat bahwa rezim hak kekayaan intelektual memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai ekspresi budaya tradisional. Hak kekayaan intelektual pada pokoknya bersifat individual dan tidak memiliki sifat komunal. Hak kekayaan intelektual sebagai suatu bentuk hak tidak bisa dilepaskan dengan persoalan ekonomi. Keberadaan hak kekayaan intelektual sangat erat kaitannya dengan komersialisasi karya intelektual. Konsep perlindungan ekspresi budaya tradisional dengan menggunakan sistem hak kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui dua sistem perlindungan. Kedua sistem perlindungan tersebut antara lain:³⁰

- a. *Defensive Protection* yang merujuk pada usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah pemberian hak kekayaan intelektual atas ekspresi budaya tradisional yang berhubungan dengan pemakaian ekspresi budaya tradisional oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan

²⁸ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 53.

²⁹ *Ibid*, hal. 69.

³⁰ Rohaini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4, 2015, hlm. 437

izin dari pemilik ekspresi budaya tradisional itu sendiri. Perlindungan secara defensive ini terdiri dari dua aspek berupa:

- 1) *Legal Aspect* yaitu aspek yang memastikan batasan mengenai *prior art* bagi ekspresi budaya tradisional dengan memastikan di dalam undang-undang bahwa pengungkapan ekspresi budaya tradisional secara oral merupakan *prior art*.
 - 2) *Practice Aspect* yaitu aspek yang memastikan bagaimana sebuah ekspresi budaya tradisional tersedia dan terbuka untuk dilakukan dokumentasi oleh pihak-pihak yang memiliki keinginan melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tersebut.
- b. *Positive Protection* yang dapat menjadi salah satu kebijakan yang efektif untuk mencegah memberikan hak kekayaan intelektual kepada pihak yang tidak memiliki hak. Akan tetapi, hal ini tidak secara otomatis menghentikan dilakukannya perbuatan *misappropriation* atas pengetahuan tradisional. Diperlukan hukum nasional untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini.

Keberadaan perlindungan hukum haruslah melihat tahapan-tahapan yang berupa perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan berbagai peraturan hukum yang bersumber dari masyarakat yang pada dasarnya merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat itu sendiri untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat serta antar perseorangan dengan pemerintah atau negara yang dianggap mewakili kepentingan dari masyarakat.³¹ Keterkaitan teori

³¹ *Ibid*, hal. 53.

perlindungan hukum dengan skripsi ini yaitu berupa dalam hal perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Ogan Ilir.

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Konsep kepemilikan hak kekayaan intelektual tidak terlepas dari pemikiran John Locke yang menyebutkan setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya. Berdasarkan teori *Labour* yang dikemukakan oleh John Locke, lahirnya hak kekayaan intelektual pada penemu atau pencipta dikarenakan seseorang telah menggunakan pemikirannya yang kemudian bekerja secara keras sehingga menghasilkan suatu karya yang tadinya tidak ada ataupun kurang sehingga kemudian dengan proses *Labour* maka menjadi sesuatu yang ada.³²

Teori kepemilikan mutlak yang melekat pada hak kekayaan intelektual mengandung pengertian bahwa perlindungan suatu hak kekayaan intelektual diawali oleh teori hukum alam, maksudnya bahwa hak kekayaan intelektual merupakan *The Absolute Ownership* yang merupakan konsep kepemilikan yang perlu memperoleh perlindungan. Dimaksudkan agar mendorong perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual demi mengembangkan dan memajukan ide-ide, gagasan, dan inovasi baru dalam bidang hak kekayaan intelektual. Keberadaan perlindungan hukum terhadap keberadaan hak kekayaan intelektual sangat diperlukan. Terkait kekayaan intelektual tersebut, terdapat beberapa teori yang mendasarinya sebagaimana yang disampaikan oleh Robert M. Sherwood yang berupa:³³

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 25.

³³ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta, Grasindo, 2004, hal. 44.

a. *Reward Theory*

Teori ini menyampaikan bahwasanya pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang atau sekelompok penemu ataupun pencipta harus diberikan suatu penghargaan kepadanya, hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil dari upaya kreatifnya dalam menciptakan atau menemukan suatu karya intelektual.

b. *Recovery Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa bila penemu atau pencipta yang telah mencurahkan waktu, biaya dan tenaganya dalam menghasilkan suatu karya intelektual maka ia harus memperoleh Kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut.

c. *Incentive Theory*

Pada teori ini menghubungkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu atau pencipta agar mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang bermanfaat.

d. *Risk Theory*

Pada teori ini menjabarkan bahwa kekayaan intelektual adalah suatu hasil karya yang di dalamnya terdapat suatu resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya hal ini diberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang memiliki suatu resiko.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Pada teori ini dinyatakan bahwa kekayaan intelektual adalah suatu alat dari berjalannya pembangunan ekonomi. Di mana pembangunan ekonomi dimaksudkan sebagai keseluruhan tujuan yang dibangun atas suatu sistem terhadap perlindungan kekayaan intelektual yang efektif.

Pendapat Robert M. Sherwood yang mengemukakan beberapa teori tersebut menekankan pada pendekatan *reward* yang bermotif ekonomi sebagai bagian aspirasi pada pihak-pihak yang telah menghasilkan suatu karya kreatif. Keterkaitan teori hak kekayaan intelektual dengan skripsi ini yaitu dalam hal perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual, utamanya bagain hak cipta.

Teori Perlindungan Hukum dan Teori Hak Kekayaan Intelektual tersebut digunakan oleh Penulis untuk menjadi acuan, landasan, dan pedoman dalam menganalisis rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis sebelumnya sehingga mampu memberikan jawaban dalam penulisan skripsi ini.

G. Metode Penelitian

Penelitian di bidang hukum merupakan suatu proses analisa yang meliputi metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan dalam pencarian pemecahan atas masalah yang timbul. Selanjutnya metode penelitian di bidang hukum merupakan bentuk dari proses sistematisasi dan perstrukturatan atau perumusan sejumlah aturan hukum dan pengertian-pengertiannya ataupun untuk

mengkaji hukum dalam pendekatan konsep hukum untuk memungkinkan atau memudahkan pengolahan material hukum.³⁴

Adapun metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Tipe Penelitian

Penulis dalam skripsi ini akan menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang kemudian akan didukung dengan data empiris atau data lapangan. Dengan kata lain, tipe penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan ataupun implementasi dari ketentuan hukum positif serta dokumen tertulis secara factual (*in action*) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun pengkajian tersebut memiliki tujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.³⁵ Dengan kata lain, apakah ketentuan aturan perundang-undangan telah dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga pihak yang berkepentingan sudah tercapai tujuannya atau tidak.³⁶

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian memiliki pengertian sebagai bentuk dari cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan

³⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, Hal. 24.

³⁵ Muhaimin, *op.cit*, Hal. 115.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal 53.

mampu memberi kejelasan terkait uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Melalui pendekatan tersebut maka peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang ingin dipecahkan.³⁷ Dalam pendekatan penelitian terbagi atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dan lainnya.³⁸

Oleh karena itu, untuk memberikan penjelasan serta untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui cara menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁹ Dalam penelitian ini, penulis ingin menelaah dan menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional secara komprehensif dengan peristiwa hukum ataupun objek penelitian yang dilakukan pada daerah Kabupaten Ogan Ilir.

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018, Hal. 82.

³⁸ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, Hal. 131.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 133.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka untuk mencari jawaban terkait isu-isu hukum dalam suatu penelitian. Adapun pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.⁴⁰ Keberadaan pendekatan konseptual dalam suatu penelitian dianggap penting karena memberikan pemahaman serta pengertian terhadap suatu pandangan atau doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum yang mampu menjadi dasar untuk membuat landasan berpikir dan argumentasi hukum. Ketika menghadapi permasalahan hukum yang ada.

3. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam mengkaji penelitian hukum normatif-empiris dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan data primer yang berupa data dari penelitian lapangan yang merupakan bahan pelengkap, berupa wawancara yang akan dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir ataupun para responden dan informan serta narasumber yang terkait.

⁴⁰ Muhaimin, op. cit, Hlm. 57.

a. Bahan Penelitian Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang maksudnya data yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan atau dokumen. Maka data sekunder tersebut terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat serta terdiri dari peraturan perundang-undangan merupakan pengertian dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini misalnya:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelestarian Kebudayaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terkait bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer merupakan pengertian dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, hasil seminar, dan literatur terkait perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional yang dapat berbentuk:

- Buku-buku yang terkait
- Jurnal
- Laporan penelitian
- Laporan hukum media cetak atau media elektronik

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang menunjang dalam memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder disebut dengan bahan hukum tersier. Bahan hukum ini misalnya saja berupa kamus hukum, KBBI, internet, dan lain sebagainya.

b. Bahan -Bahan Non Hukum.

Selain menggunakan sumber penelitian hukum, skripsi ini juga menggunakan sumber bahan-bahan non hukum dalam penulisannya. Sumber bahan-bahan non hukum disesuaikan dengan tipe penelitian yang akan dilakukan, misalnya saja berupa hasil wawancara terhadap responden, informan ataupun narasumber yang berkaitan dengan tema penelitian ini yang dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan tujuan untuk mendukung dan mengembangkan data-data yang nantinya akan dijelaskan di dalam penulisan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum normatif-empiris terdapat dua macam data yang digunakan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, terkait teknik pengumpulan data dalam menjalankan

penelitian ini nantinya dapat dilakukan secara bersama-sama ataupun terpisah. Teknik pengumpulan data tersebut terbagi atas pengumpulan data sekunder yang berupa studi kepustakaan dan studi dokumen-dokumen tertulis, serta pengumpulan data primer berupa data pada objek penelitian yang bisa saja dilakukan dengan wawancara pada responden dan informan atau narasumber di lokasi penelitian yang akan dilakukan.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian merupakan kajian atau melakukan penelaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya, hal ini dilakukan dalam kerangka teori atau studi Pustaka.⁴¹ Dengan kata lain, analisis ini merupakan kegiatan yang berupa memberikan telaahan yang dapat berarti mendukung, menambah, menentang, mengkritik, atau memberikan komentar serta kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan telaahan pikiran sendiri dan bantuan dari teori yang telah dikuasai.⁴² Dalam melakukan penelitian hukum normatif-empiris, maka analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Maksudnya yaitu menguraikan secara bermutu segala data yang digunakan dalam bentuk kalimat yang runtun, teratur, tidak tumpang tindih, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data serta pemahaman dari hasil analisis.⁴³ Dalam penelitian ini

⁴¹ Muhaimin, op.cit. Hal. 126.

⁴² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 182.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, op.cit., hlm. 127.

terkait perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Ogan Ilir.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulisan skripsi yang akan dilakukan ini menggunakan cara berfikir induktif dalam proses pengambilan kesimpulannya, yaitu cara berfikir mendasar pada hal-hal yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum yang berdasarkan atas fakta-fakta. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa cara berfikir induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁴

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 177.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004
- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya, CV. Jakad Media Publishing.
- Bachtiar, 2018, *Metode Peneltian Hukum*, Tangerang Selatan, Unpam Press.
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Deddy Mulyana, 2006, *Komunikasi Antar Budaya: Paduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Diah Imaningrum, Raymundus I Made Sudhiarsa, dan Rini Susrijana, 2019, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Dioma.
- Ditjen kekayaan Intelektual, 2013, Buku Panduan: *Hak Kekayaan Intelektual*.
- Dominikus Rato, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Surabaya, LaksBang Pressindo.
- H. Hawin, dan Budi Agus Riswandi, 2020, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group.
- Koentjoroningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, *Analisis Kearifan Lokal Ditinjau dari Keragaman Budaya*, Jakarta, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana.
- Rahmat Setiawan dan Firmansyah Fality, 2020, *Tenun Nambo Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, Ponorogo, Penerbit dan Percetakan NEM.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta, Grasindo.
- Sarinah, 2019, *Ilmu Sosial Budaya Dasar (Di Perguruan Tinggi)*, Yogyakarta, Deepublish Publisher.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Sutedi, A., 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Teuku Muttaqin Mansur dkk, 2020, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Bermuatan General Education*, Aceh, Syah Kuala University Press.
- Yenny Eta Widyanti, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia dalam Sistem yang Sui Generis*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 13 No. 3, 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di

Provinsi Sumatera Selatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat. Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 9.

C. Makalah Ilmiah

Anisa Amalia Aqmarina Husna, Skripsi: *Perlindungan Hukum Seni Tari Gending Sriwijaya Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual*, Indralaya, Universitas Sriwijaya, 2021.

Julinda Idriaty, Tesis: *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Bandung, Universitas Padjadjaran, 2015.

Belinda Aurora, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Ukiran Kayu Khas Palembang dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020.

Gari Ichsan Putro, Skripsi: *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Nabilla Safira, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Tenun Songket di Kota Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*, Indralaya, Universitas Sriwijaya, 2020.

Nata Surya, Skripsi: *Analisis Terhadap Motif Masyarakat Desa Sarang Lang Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir Dalam*

Pelaksanaan Tradisi Joli, Indralaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, 2019.

Rheza Febrian Pramudita Putra, Skripsi: *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tari Tradisional Di Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Satrio Wibowo, Skripsi: *Seni Syarofal Anam Di Kota Palembang*, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.

D. Jurnal

Anak Agung Sinta Paramisuari, dan Sagung Putri M.E. Purwani, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Bingkai Rezim Hak Cipta*, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, 2018.

Andika Putra Herzani, *Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indoensia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 4, 2020.

Ayu Citra Santyaningtyas, “*Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*”, Jurnal Heritage, Vol 8 No. 1, 2019.

Bayangsari Wedhatami, dan Budi Santoso, *Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Law Reform, Vol. 9 No. 2, 2014.

Dian Rifki, dan Nofroza Yelli, *Pola Tabuhan Musik Terbang Di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan*, Jurnal Ekspresi Seni, Vol. 21 No. 1, 2019.

Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1, 2018.

Hendra Djaja, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7 No. 1, 2016.

Ida Ayu Sukihana, dan I Gede Agus Kurniawan, *Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 1, 2018.

Ilham Yuli Isdiyanto, dan Deslaely Putranti, *Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum*

- Adat Kampung Pitu*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15 No. 2, 2021.
- Kholis Roisah, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43 No. 3, 2014.
- Liza Marina, Dessy Sunarsi, *Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia*, Jurnal Industri Pariwisata, Vol. 2 No. 2, 2019.
- M. Zulfa Aulia, *Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustitum, Vol. 14 No. 3, 2017.
- Nadia Rahma Aprilia, Dessy Wardiah, dan Treney Hera, *Fungsi Tari Mapak Adat Muara Kuang Sebagai Tari Sambut*, Jurnal Sitakara, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Putri Citra Hati, Miftah Annisa Kurniati, *Makna Simbol Dalam Tradisi Lelang Tembak Analisis Semiotika Charles Sander Pierce Di Desa Seri Dalam Kabupaten Ogan Ilir*, Jurnal Komunikasi dan Budaya, Vol. 3 No.1, 2022.
- Rahman Hasima, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki*, Jurnal Riset dan Pengembangan Ilmu Hukum Literasi Hukum, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Robiatul Adawiyah dan Rumawi, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol 10 No. 1, 2021.
- Rohaini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4, 2015
- Saenal, *Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi*, Jurnal Ad-Dariyah, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Sigit Nugroho, *Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di daerah Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Perspektif Hukum Administrasi Negara)*, Jurnal Society, Vol. 5 No. 1, 2017.
- Sulasno, Wahyuddin, dan Fitria Agustin, *Pengembangan dan Strategi Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Lebak*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1, 2021.

- Sulistijono, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipong Di Wilayah Jawa Barat*, Jurnal SASI, Vol. 26 No. 4, 2020.
- Yulia Nizwana dan Rahdiansyah, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Ditinjau dari Etitimologi*, UIR Law Review, Vol. 3 No. 2, 2019.
- Yusna Melianti, Julia Ivanna, dan Reh Bungana Beru Perangin-angin, *Pengaturan Folklore Secara Sui Generis Dalam Undang-Undang Tersendiri*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45 No. 1, 2016.
- Zainal Arifin, Fajri Rahman, *Bermukim di Tepian Sungai: Kasus Permukiman Komunitas Melayu Ogan, Sumatera Selatan*, Jurnal Etnografi Indonesia, Vol. 5 No. 1, 2020.

E. Internet

- Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Tembang Batanghari Sembilan, <http://balitbangnovdasumsel.com/warisanbudaya/budaya/17> diakses pada 15 Februari 2023 pukul 13.15 WIB
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Ogan Ilir, Jumlah Penduduk Ogan Ilir Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) 2018-200, <https://oganalirkab.bps.go.id/indicator/12/98/1/jumlah-penduduk-ogan-ilir-menurut-jenis-kelamin-jiwa-.html> diakses pada 2 Februari 2023 pukul 13.40 WIB
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Ogan Ilir, Sumber Penghasilan Utama Desa, <https://oganalirkab.bps.go.id/indicator/158/169/1/sumber-penghasilan-utama-desa.html> diakses pada 2 Februari 2023 pukul 14.20 WIB
- Convention on Biological Diversity, Traditional Knowledge, <https://www.cbd.int/traditional/intro.shtml> diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 17.20 WIB
- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir, Profil Kabupaten, <https://disperindagkopukm.oganalirkab.go.id/page/profil-kabupaten> diakses pada 1 Februari 2023 pukul 13.35 WIB
- Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor Nasional, *Hak Kekayaan Intelektual* http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 07.24 WIB.
- Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, *Tentang Kabupaten Ogan Ilir* <https://oganalirkab.go.id/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 22.09 WIB.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, *Bupati Panca Siap Patenkan Seluruh Kebudayaan yang Ada di Kabupaten Ogan Ilir*
<https://oganilirkab.go.id/news/bupati-panca-siap-patenkan-seluruh-kebudayaan-yang-ada-di-kabupaten-ogan-ilir> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 22.20 WIB.

Radio Edukasi Kemdikbud, *Keberagaman Budaya Indonesia dalam Semangat Nasionalisme*
<https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/3432/keberagaman-budaya-indonesia-dalam-semangat-nasionalisme.html> diakses pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 13.45 WIB.